



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 1A /M.PPN/HK/01/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara pada Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 di hadapan anggota DPR dan DPD serta pengumuman calon lokasi ibu kota negara pada tanggal 26 Agustus 2019 di Istana Negara;
- b. bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo.* Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara;
- d. bahwa pejabat, pegawai dan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara;

Mengingat : 1. Undang-...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, memantau kemajuan dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian masalah atas kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab untuk untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan baik teknis maupun non teknis dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan melaporkan kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara;
 - b. melakukan identifikasi dan evaluasi berbagai kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan, yang perlu dibentuk, diubah, atau dicabut terkait dengan Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara;

c. mengumpulkan serta ...

- c. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara;
- d. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara;
- e. merumuskan langkah-langkah strategis dan operasional termasuk penyelesaian masalah dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Penanggung Jawab; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana kepada Penanggungjawab.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen PPN IV, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 1A /M.PPN/HK/01/2020
TANGGAL 5 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG TENTANG
IBU KOTA NEGARA

- A. TIM PENGARAH
Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
Ketua : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan
Kelembagaan.
Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-
undangan, Kementerian Sekretariat Negara.
Wakil Ketua 2 : Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian
Dalam Negeri.
Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam
Negeri;
3. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat
Kabinet;
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Hubungan Hukum
Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;
7. Direktur Jenderal Kekayaan, ...

7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara,
Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati